



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

**SURAT IZIN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BANDUNG  
NOMOR : 0008/IPSPNFI/VII/2023/DPMTSP**

**TENTANG  
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL**

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung;
  - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
  - Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
  - Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 63 Tahun 2022 tanggal 2 Juni 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
  - Keputusan Wali Kota Bandung No. 503/Kep.3023-DPMPTSP/2022 Tahun 2022 tanggal 15 November 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MENGIZINKAN:**

|                         |   |                                                                                                                            |
|-------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kepada                  | : | SRI SULASTRI                                                                                                               |
| Nama                    | : | JALAN CICADAS PASAR II NO. 16/142D, RT. 002, RW. 004, KEL. CIKUTRA, KEC. CIBEUNYING KIDUL, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT        |
| Alamat                  | : | CERDAS CERIA UNGGUL                                                                                                        |
| Nama Perusahaan/Yayasan | : | KOBER CERDAS CERIA                                                                                                         |
| Nama Lembaga            | : | JALAN CICADAS PASAR II NO. 16/142 D RT. 002 RW. 004 KELURAHAN CIKUTRA, KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL KOTA BANDUNG, JAWA BARAT |
| Alamat Lembaga          | : | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)                                                                                           |
| Jenis Pendidikan        | : | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-KELOMPOK BERMAIN (KB)                                                                     |
| Jenis Layanan           | : | BERLAKU SEUMUR HIDUP JIKA TIDAK ADA PERUBAHAN DAN WAJIB DAFTAR ULANG SETIAP 1 (SATU) TAHUN.                                |
| Masa Berlaku            | : |                                                                                                                            |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melaksanakan herregistrasi sampai dengan 24 Juli 2024 sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Bandung, 24 Juli 2023



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

**Drs. RONNY AHMAD NURUDIN, M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680312 198709 1 001

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BANDUNG**

Tembusan:

- Kepada Yth Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- Camat Cibeunying Kidul Kota Bandung.

Catatan:

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan terdaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id>, resi: 153C64





**PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

**DAFTAR ULANG  
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL  
NOMOR : 0014/IPSPNFI-HER.1/VII/2024/DPMPTSP**

Nama : SRI SULASTRI  
Alamat : JALAN CICADAS PASAR II NO. 16/142D, RT. 002, RW. 004, KOTA  
BANDUNG, JAWA BARAT  
Nama Perusahaan/Yayasan : CERDAS CERIA UNGGUL  
Nama Lembaga : KOBER CERDAS CERIA  
Alamat Lembaga : JALAN CICADAS PASAR II NO. 16/142D, RT. 002, RW. 004, KELURAHAN  
CIKUTRA, KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL, KOTA BANDUNG, JAWA  
BARAT  
Nomor Izin Pendirian : 0008/IPSPNFI/VII/2023/DPMPTSP  
Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
Jenis Layanan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN (KB)

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Melaksanakan herregistrasi sampai dengan **24 Juli 2025** sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Bandung, 26 Juli 2024

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:



**Dra. RONNY AHMAD NURUDIN, M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680312 198709 1 001

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BANDUNG**



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

**Tembusan:**

1. Kepada Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Camat Cibeunying Kidul Kota Bandung;

**Catatan:**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id>, resi: 8B27E4





PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Jend. A. Yani No. 239 Telp. (022) 7106568 Pes. 107 Bandung 40113

Perda Kota Bandung  
No : 20 Tahun 2002  
Tgl : 02 Mei 2002

Surat Keputusan Nomor : 421.10/ 1101 - Disdik / 2013

**IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL ( PNFI )  
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

Dibenkan kepada Penyelenggara PNFI :

Nama Lembaga

: **CERDAS CERIA**

Alamat

: Jalan **Cicadas Pasar II No. 16/142D** RT **02** RW **04**

Kelurahan **Cikutra**

Kecamatan **Cibeunying Kidul**

Kota Bandung

Satuan Pendidikan

: **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )** Jenis: Kelompok Bermain (KOBER)

Nama Pemilik

: **Dra. Sri Sulastri**

Nama Ketua Penyelenggara

: **Dra. Sri Sulastri**

Tahap

☐ A ☒ B ☐ C

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, berlaku terhitung mulai tanggal :

**27 Februari 2013** sampai dengan tanggal **27 Februari 2016**



**Drs. H. OJI MAHROJI**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 195506021984031005